

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH DI PELABUHAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah kegiatan rutin operasional kapal dan kegiatan penunjang pelabuhan yang menghasilkan limbah;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka limbah yang dihasilkan dari kegiatan rutin operasional kapal dan kegiatan penunjang pelabuhan perlu dikelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DI PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
3. Kegiatan penunjang pelabuhan adalah kegiatan yang sifatnya menunjang kelancaran operasional pelabuhan yang meliputi antara lain kegiatan perkantoran, pertokoan, dan penyediaan fasilitas umum lainnya.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
7. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
8. Fasilitas pengelolaan limbah adalah fasilitas reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah di pelabuhan yang berasal dari kegiatan operasional kapal dan/atau kegiatan penunjang pelabuhan.
9. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
10. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
11. Operator kapal adalah orang dan/atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
12. Neraca limbah adalah data kuantitas limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan kinerja pengelolaan limbah pada satuan waktu penaatannya.
13. Pengelola adalah badan usaha yang bertanggung jawab menerima dan/atau menyelenggarakan fasilitas pengelolaan limbah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Setiap pemilik dan/atau operator kapal dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pemilik kapal atau operator kapal dapat menyerahkan limbah yang berasal dari kegiatan rutin operasional kapalnya kepada pengelola.

- (2) Pemilik kapal, operator kapal, atau pihak ketiga yang melakukan kegiatan pembersihan tangki kapal wajib menyerahkan limbah yang berasal dari kegiatannya kepada pengelola.
- (3) Pemilik kapal atau operator kapal bertanggung jawab terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai limbah tersebut diterima oleh pengelola.
- (4) Pemilik kapal, operator kapal, atau pihak ketiga bertanggung jawab terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai limbah tersebut diterima oleh pengelola.
- (5) Pemilik kapal, operator kapal, dan/atau perwakilan kapal wajib melaporkan penyerahan limbahnya kepada Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan.
- (6) Menteri menerbitkan petunjuk pelaksanaan (standar operasional prosedur) mengenai pengelolaan limbah di pelabuhan yang berasal dari kegiatan rutin operasional kapal dan kegiatan penunjang pelabuhan

Pasal 4

- (1) Pemilik kapal, operator kapal, atau perwakilan kapal wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan pengelola paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum limbah diserahkan kepada pengelola.
- (2) Tata cara pemberitahuan (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengelola dapat menerima dan/atau mengelola limbah yang berasal dari kegiatan rutin operasional kapal dan/atau kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minyak;
 - b. material cair dan/atau padat berbahaya dalam bentuk curah;
 - c. kemasan bekas bahan berbahaya;
 - d. limbah cair domestik;
 - e. sampah;
 - f. emisi;
 - g. limbah elektronik; dan/atau
 - h. limbah bekas kapal.
- (3) Pengelola dapat menyediakan fasilitas pengelolaan limbah untuk seluruh atau sebagian jenis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pengelola wajib:
 - a. mengisi dan menandatangani sertifikat penyerahan limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. melaporkan penerimaan limbah kepada Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan sebelum menerbitkan sertifikat penyerahan limbah; dan
 - c. memberikan sertifikat penyerahan limbah kepada Pemilik dan/atau operator kapal yang telah menyerahkan limbah.
- (2) Pelaksanaan penyediaan formulir sertifikat penyerahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan kapal.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang memenuhi kriteria:
 - a. pelabuhan tempat minyak mentah dimuat ke dalam kapal tanker minyak yang:
 1. mempunyai prioritas melakukan *ballast* paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam;
 2. lego jangkar pada Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan/atau
 3. telah menempuh perjalanan minimal 1.200 (seribu dua ratus) mil laut.
 - b. pelabuhan tempat kapal memuat minyak selain minyak mentah curah dengan tingkat rata-rata lebih dari 1.000 (seribu) metrik ton perhari;
 - c. pelabuhan yang mempunyai sarana dan prasarana:
 1. perbaikan kapal;
 2. pembersihan tangki kapal tanker pengangkut minyak; dan/atau
 3. pembersihan tangki kapal tanker pengangkut bahan kimia.
 - d. pelabuhan yang mempunyai sarana dan prasarana untuk menangani kapal yang dilengkapi dengan tangki lumpur minyak;
 - e. pelabuhan yang menangani air kotor berminyak dan jenis-jenis residu lainnya yang tidak dapat dibuang ke media lingkungan; dan/atau
 - f. pelabuhan untuk pemuatan kargo curah dan kegiatannya terkait dengan residu minyak yang tidak dapat dibuang ke media lingkungan hidup.

Pasal 8

Lokasi fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut atau Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut.

Pasal 9

Pengoperasian fasilitas pengelolaan limbah wajib memiliki izin pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengelola wajib melaporkan secara berkala kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan mengenai:

- a. Neraca limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Jumlah sertifikat penyerahan limbah yang telah dikeluarkan beserta kode dan nomor urutnya.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan ketaatan pengelola dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengelolaan limbah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 03 April 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

FORM SERTIFIKAT PENYERAHAN LIMBAH

Nomor Urut : P-SSTL - 000000
 Serial Number



NOMOR (NUMBER)
 (BARCODE)

SERTIFIKAT PENYERAHAN LIMBAH
CERTIFICATE OF WASTE DISCHARGE

Dengan ini menyatakan bahwa:

This is to certify that :

Nama Kapal / Tongkang <i>Name of Ship</i>		Nomor IMO : <i>IMO Number :</i>
Kebangsaan/Negara Bendera Kapal <i>Nationality/Flag State</i>		
Total Bobot Mati Kapal <i>Death Weight Tonage</i>		Agen Kapal : <i>Ship's Agent</i>
Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) <i>Number of Crew</i>		Email address :

Telah menyerahkan :

Discharged :

No.	Jenis Limbah ⁽¹⁾ <i>Type of waste</i>	Jumlah ⁽²⁾ <i>Mass/Volume</i> (Ton/M ³)	Output ke ⁽³⁾ <i>Out Put to</i>	Keterangan ⁽⁴⁾ <i>Remarks</i>
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	

.....⁽⁵⁾,.....⁽⁶⁾,20.....⁽⁷⁾
Tempat Tanggal dan bulan Tahun
Place Date and Month Year

Mengetahui,
Acknowledge by,
 Administrator Pelabuhan/KAKANPEL
 Republik Indonesia
Port Administrator
Republic of Indonesia

Pengelola Fasilitas Pengelolaan Limbah
Operator of Waste Management Facilities

Di.....⁽⁸⁾
 On

INDONESIA

(.....⁽⁹⁾)
Nama jelas dan tandatangan
Full name and signature

(.....⁽¹⁰⁾)
Nama jelas, tandatangan dan cap
Full name, signature and stamp

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor :
Decree of The State Minister of The Environment of Republic of Indonesia, Number :

MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi MENLH Bidang
 Penataan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

PETUNJUK PENGISIAN
FILLING INSTRUCTIONS

- (1) Jenis limbah yang berasal dari kegiatan operasional kapal dan/ atau kegiatan penunjang pelabuhan meliputi :
List of wastes from the ship operation and/or port services, as follows :
 - a. minyak/limbah minyak
oils
 - b. limbah material cair dan/atau padat berbahaya dalam bentuk curah
waste of noxious liquid and/or solid substances in bulk
 - c. bahan berbahaya yang dibungkus dalam bentuk kemasan.
harmful substances carried in packaged form
 - d. limbah cair domestik
sewage
 - e. sampah
garbage
 - f. emisi
emission
 - g. limbah elektronik dan elektrik
electrical and electronic waste
 - h. limbah bekas kapal
ship dismantling
- (2) Jumlah limbah yang diserahkan dalam ton atau m³; dan rincian jika tujuan penyerahan limbah lebih dari 1 (satu).
Mass/volume of waste discharged; if more than one (1) destination, please describe.
- (3) Tempat penampungan limbah selanjutnya
Next waste reception facilities
- (4) Penjelasan tentang status point (3)
Remarks of point (3) status
- (5) Nama provinsi/kota/kabupaten tempat fasilitas pengelolaan limbah di pelabuhan berlokasi
Name of province/city/municipality where the waste management facilities are located
- (6) Tanggal dan bulan saat selesainya penyerahan limbah
Date and month of discharged
- (7) Tahun saat selesainya penyerahan limbah
Year of discharged
- (8) Nama pelabuhan
Name of port
- (9) Nama jelas dan tandatangan Administrator Pelabuhan atau Kepala kantor Pelabuhan
Full name and signature of Port Administrator
- (10) Nama jelas, tandatangan dan stempel Pengelola Fasilitas Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
Full name, signature and stamp of Port Waste Management Facilities Operator

Lampiran II
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 05 Tahun 2009
 Tanggal : 03 April 2009

FORM NERACA LIMBAH

NERACA LIMBAH

1. Nama Perusahaan :
 2. Bidang Usaha :
 3. Periode Waktu :

4.	JENIS AWAL LIMBAH (a)	JUMLAH (TON) (b)	CATATAN :		
5.	TOTAL	A (+)			
6.	PERLAKUAN (a)	JUMLAH (TON) (b)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA (c)	PERIZINAN / NOTIFIKASI LIMBAH (d)	
				ADA	TIDAK ADA
	6.1. DISIMPAN				
	6.2. DIMANFAATKAN				
	6.3. DIOLAH				
	6.4. DITIMBUN				
	6.5. DISERAHKAN KE PIHAK III				
	6.6. EKSPOR				
	6.7. PERLAKUAN LAINNYA				
7.	TOTAL	B (-)			
8.	RESIDU *	C (+)TON			
9.	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....TON			
10.	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON			
11.	KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} \times 100\% = \dots\dots\dots\%$.			
	KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll yang belum dikelola. ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.				

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,
2008
 ttd
(Pihak Perusahaan)

**MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP,**
 ttd
RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi MENLH Bidang
 Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.